

ISSN: 2406968X
Vol. 2, September 2016



ICIES International Conference
on Islamic Economics Studies

7-8 September 2016

Proceeding Seminar Internasional dan Call For Paper

*Presented in The 2nd International Conference
on Islamic Economic Studies 2016*

**“The Enhancement of
Islamic Resource
Competitive Advantage
in Global Market Era”**



جامعة سورakarta الإسلامية النورية

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta



**Greeting from Dean
of Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Surakarta**

Ladies and gentlemen, distinguished participants.

It is a great pleasure to welcome all delegates and participants, on behalf of The 2nd International Conference on Islamic Economics Studies. The conference is held by The Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Surakarta, which for this second conference raise the topic “The Enhancement of Islamic Resource Competitive Advantage in Global Market Era”.

We would like to report you for some important information of this conference. First, we have 76 papers, accepted from many scholars and academicians that ready to be presented on this conference. The conference will be divided into five sub-topics in the subject of economics, banking, bussiness management, accounting, and other area on Islamic studies. The conference will be held for two days, including keynote speech and paralel session on Wednesday, 7 September 2016, and plenary session on Thursday, 8 September 2016.

This conference is a part of our concern in giving the contribution for the glory of research and academic publication in Indonesia. Thus the objective of this conference is to be a place for sharing experience, discussion, and generating collaboration among eminent scholars, practitioners and students toward the enhancement of islamic resource topics.

Special thanks to all the orginizing commitee for their commitment in ensuring the success of this International conference. I would like to especially convey to the speakers of the international conference; Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. as the Secretary General of Ministry of Religion Affairs - Republic of Indonesia, Prof. Abdul Ghafar Ismail, Ph.D. from Islamic Reserach and Training Institute (IRTI), Prof. Jamal Othman, Ph.D. from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D. as the Director of Sharia Financing of Ministry of Finance - Republic of Indonesia, and speakers from Bank Indonesia.

Finally, we would like to thank the presenters and participants for their contribution to this conference.

Drs. H. Sri Walyoto, M.M., Ph.D.

TABLE OF CONTENTS

Greeting from Dean

of Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Surakarta

i

Table Of Contents

ii

Cluster Management, Business, and Accounting

ANALYSIS OF SYARIAH MARKETING MIX TO CUSTOMER SATISFACTION
SYARIAH BANKING IN YOGYAKARTA

Kusuma Chandra Kirana

1

ISLAM, MUHAMMAD, AND BUSINESS ETHICS

Luqman Nurhisam

8

UNDERSTANDING ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP THROUGH QUALITY
MANAGEMENT PROCESS

Fahrul Riza

23

DAMPAK LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN
Studi Kasus Pada Konsumen Kosmetik Wardah Di Ponorogo

Premi Wahyu Widyaningrum dan Wira Bharata

36

PERBEDAAN KEPUASAN KERJA PEKERJA ANTAR PROFESI

Diah Isnaini Asiati

52

SPIRITUALITAS DAN KOMITMEN SDI BANK SYARIAH
(Pengaruh Spiritual Well-Being dan Komitmen terhadap Intention to Quit
di Perbankan Syariah)

Mujahid Quraisy

67

Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengembangan Karier serta Lingkungan Kerja terhadap
Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi
Banyuasin

Fatimah, Choiriyah dan Desi Ulpa Anggraini

87

BUDAYA ORGANISASI DALAM MEMBENTUK GENERASI
KHAIRA UMMAH di PESANTREN

Izah Ulya Qadam

97

Pengembangan Model Pemasaran Produk Khas Daerah Berbasis
Innovation Driven Untuk Memasuki Pasar Terpusat

Omar Hendro, Maftuhah Nurrahmi, Zaleha Trihandayani

110

DANA ZAKAT SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KORBAN BENCANA DI INDONESIA Ratna Istriyani	633
STATE-OWNED ISLAMIC BANK to REALIZING OF MASLAHAH Lucky Nugroho and Tengku Chandra Husnadi	647
MASLAHAH OF UMMAH VIS A VIS ALIGN OF Islamic Bank IN INDONESIA Willy Arafah. Lucky Nugroho, Tengku Chandra Husnadi	661
The Outreach of Islamic Rural Banks In Supporting Financial Inclusion In Indonesia: Emperical Evidence and Strengthening Strategies Hesi Eka Puteri & M.Arifin	679
THE POSITION OF INDONESIAN ISLAMIC BANKING: POTENCY AND CHALLENGES Mardhiyaturrositaningsih and Muhammad Luqman Hakim	690
INTERNALISATION OF PRODUCTIVE ALMS IN THE FRAME OF MAQASID SHARIAH: Bridging Economic Independence of Marginal Muslims Kendari Umi Rohmah	700
PERBANDINGAN UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH FILIPINA DAN THAILAND UNTUK MENINGKATKAN POSISI UMKM DI PASAR BEBAS ASEAN Aprilia Kinasih Putri Ramadhani dan Aida Nurul Hadiah	712
ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARI'AH: PERBANDINGAN ISLAMICITY INDEX DI INDONESIA DAN MALAYSIA Deri Prasetyo dan Retno Wulandari	722
Pesantren's Response on Islamic Banking in Indonesia Indah Piliyanti, Sri Endarti	736
PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM BERWAWASAN LINGKUNGAN Supriyanto	746
PEMBIAYAAN BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH DAN REVOLUSI MENTAL Usnan	761
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN KONDISI KEUANGAN SYARIAH Sri Walyoto	777

Cluster Islamic Studies

NEW MEDIA, JILBAB DAN SUBLIMASI EROTIKA: SIMBOL-SIMBOL YANG SALING MENGHANCURKAN ? Topan Setiawan	785
--	-----

THE OPTIMIZATION OF LOCAL AUTONOMY POLITIC FOR NATION PROGRESS AND SYNERGETIC ON ISLAMIC PERSPECTIVE Muthoifin	803
ISLAM AND HUMAN RIGHT: PARSE CONFLICT IN INDONESIA TOWARDS PEACE MAHFUDZAT PERSPECTIVE NUHA	813
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MODEL DISCOVERY LEARNING BERBANTUAN TIPS POWERPOINT INTERAKTIF PADA MATERI INTERAKSI MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN Muhamad Jalil, Sri Ngabekti, Sri Mulyani E.S.	826
MODEL UPAYA PENINGKATAN KOMPETITIF MADRASAH ALIYAH MELALUI PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KREDIT SEMESTER (Studi Kasus pada Madrasah Aliyah se Jatim) Eko Supriyanto	852
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATERI FUNGSI DITINJAU DARI KECERDASAN MULTIPLE SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 7 SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Rizqona Maharani, Nanang N. F Auliya, Fina Tri Wahyuni, Mulyanigrum Lestari	852
ANALISIS PROSES BERPIKIR REFLEKTIF SISWA SMP DALAM PEMECAHAN MASALAH PECAHAN DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL (Studi Kasus pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 3 Polanharjo Klaten) Fina Tri Wahyuni, Rizqona Maharani, Mulyaningrum Lestari, Nanang Nabhar F.A	859
JIHAD: AKAR IDEOLOGI TERORISME (?) Makrum & Ahmad Asrof Fitri	867
DAKWAH; RELASI ANTARA AGAMA PRIVAT DAN AGAMA PUBLIK Hasan Bastomi	881
KECERDASAN ROHANI DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA Henny Kristiana Rahmawati dan Hasan Bastomi	897
HARMONISASI HUKUM WARIS ISLAM DAN ADAT DI DESA TANGGUNGHARJO KECAMATAN GROBOGAN KABUPATEN GROBOGAN JAWA TENGAH Yasin	915
SELECTING ENGLISH TEACHING METHODS FOR SMALL MEDIUM ENTERPRICES (SMEs) IN BANTUL Ismi Ulfah	937
EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DENGAN PENDEKATAN SAINTIFIK PADA POKOK BAHASAN HIMPUNAN DITINJAU DARI KECERDASAN EMOSIONAL KELAS VII SMP NEGERI DI KABUPATEN SUKOHARJO Nanang Nabhar Fakhri Auliya, Rizqona Maharani, Mulyaningrum Lestari, Fina Tri Wahyuni	945
THE PERSONALITY TYPES FOR THE TEACHERS APPLYING THE ROLES OF A TEACHER IN THE CLASSROOM	956

Ismi Ulfah and Bambang Sugianto

POLITIK ISLAM, DARI DEMOKRASI KE MONARKI

Halifa Haqqi dan Ida Mujtahidah

967

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KASIH SAYANG

Ulfa Masamah

982

FETHULLAH GÜLEN :PEMBAHARUAN EPISTEMOLOGI PENGETAHUAN
DI ERA GLOBAL

Rio Estetika dan Azriadian El Haq

998

EVALUASI PROGRAM GEMAR MENABUNG

DI PAUD TK AISYIYAH 1 SAWAHAN NGEMPLAK BOYOLALI

Hery Setiyatna

1012

MUAMALAH VALUES IN ENGLISH VIDEO TEACHING

Rifqi Aulia Erlangga

1020

BUSINESS ETHICS JAVA, CHINESE MUSLIM AND THE SUFI
IN THE ENTREPRENEURIAL WOMEN IN KUDUS

Atika Ulfia Adlina

1032

JIHAD: AKAR IDEOLOGI TERORISME (?)

Makrum* & Ahmad Asrof Fitri**

*Department of Sharia and Islamic Economics, STAIN Pekalongan
Email: makrum.kholil@yahoo.co.id, Phone: (+62)85226524475

**Department of Da'wah, Islamic Institute of Al-Zaytun, Indramayu
Email: asrof.fitri@gmail.com, Phone: (+62)85741344351

Abstrak

Tulisan ini mengkaji benar tidaknya jihad sebagai akar terorisme. Sebab, terorisme acapkali diidentikkan dengan jihad. Stigma ini muncul lantaran para pelaku terorisme mengatasnamakan aksinya sebagai *jihadfi sabilillah* untuk melawan penindasan kaum *kafirin* –Amerika Serikat dan sekutunya, sebagai bentuk balas dendam. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa salah satu penyebab lahirnya terorisme adalah pemahaman yang tekstual atas nash-nash jihad, sehingga menimbulkan kesan bahwa jihad merupakan akar ideologi terorisme. Benarkah kesimpulan yang demikian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pola pemahaman teroris terhadap nash-nash syariat tentang jihad. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan memakai data yang berasal dari berbagai kitab, hasil penelitian, buku, dan berita di berbagai media massa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa terorisme lahir dari penafsiran yang tekstual atas ayat-ayat dan hadis tentang jihad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terorisme tidak terkait secara *genuin* dengan pemahaman yang tekstual atas ayat Al-Qur'an dan hadis tentang jihad, selama didasari oleh semangat ketaatan dan kebaikan. Akan tetapi, jika nash tersebut dimaknai secara emosional dan hanya menuruti hawa nafsu, tidak menutup kemungkinan perintah jihad tersebut justru akan disalah tafsirkan menjadi aksi teror.

Keywords: jihad, ideologi, terorisme

Pendahuluan

Terorisme acapkali diidentikkan dengan jihad. Stigma ini muncul lantaran para pelaku terorisme mengatasnamakan aksinya sebagai tindakan membela agama Islam serta kaum muslimin yang ditindas oleh Barat. Usamah bin Ladin mengeluarkan fatwa jihad terhadap negara-negara Barat yang dinilai melakukan invasi dan penjajahan atas negara berpenduduk mayoritas muslim.

Setelah Amerika Serikat menggencarkan kekuatan militernya ke Timur Tengah sebagai respons atas peristiwa penyerangan gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001, jumlah tindakan terorisme meningkat cukup signifikan. Beberapa pengeboman ditujukan kepada warga Amerika Serikat di berbagai negara di dunia. Di Indonesia, pengeboman di Sari Club dan Paddy's Club di Legian, Kuta, Bali yang lebih dikenal sebagai Bom Bali, menjadi bukti respons para "jihadis" atas invasi Amerika di Irak dan Afghanistan (Samudra, 2004). Selain itu, di Indonesia pernah terjadi pemboman di depan Hotel JW Marriott, Jakarta. Yang terakhir, terjadi di Jl. Thamrin, dekat Sarinah, Jakarta pada 14 Januari 2016.

Mengingat betapa banyak tindakan teror terjadi pada beberapa tahun terakhir, maka timbul-lah beberapa analisa dari para pakar. Di antaranya adalah Azra yang membahas jihad

dan terorisme dalam buku, *Menggugat Terorisme*. John L. Esposito menguraikan terorisme dalam bukunya yang berjudul, *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*. ZA. Maulani mengkritik Barat atas tuduhnya terhadap Islam dalam tulisannya yang berjudul, *Mengapa Barat Memfitnah Islam*. Berbeda dari tulisan dan analisa para pakar tersebut, tulisan ini khusus mengkaji dan menelusuri tentang benar tidaknya terorisme berakar dari jihad.

Hal tersebut perlu dikaji, karena pelaku bom meyakini perbuatannya sebagai *jihad fi sabilillah* untuk melawan penindasan kaum kafir –Amerika dan sekutunya. Di dalam bukunya, *Aku Melawan Teroris*, Imam Samudra (2004), salah satu pelaku Bom Bali, menulis pernyataan sebagai berikut:

“...Menurut pandangan saya, jihad adalah Pertama, dari segi bahasa, artinya bersungguh-sungguh. Kedua, jihad secara istilah, bersungguh-sungguh menegakkan Islam. Ketiga, secara syariat adalah berperang melawan kafir dan sekutunya, terutama jihad terbesar sekarang ini yaitu jihad memerangi teroris Amerika dan sekutunya yang terlibat perang salib memerangi umat Islam seluruh dunia.”

Karena itu, muncul persepsi dalam masyarakat bahwa aksi terorisme adalah salah satu bentuk jihad yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah jihad dalam bentuk fisik (baca: peperangan) masih relevan di zaman sekarang? Benarkah pemahaman yang tekstual tentang jihad menjadi cikal bakal munculnya aksi-aksi terorisme? Atau, dengan kata lain, apakah benar bahwa jihad merupakan akar ideologi terorisme?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana pola pemahaman teroris terhadap ayat-ayat dan hadis tentang jihad. Kemudian, ditelusuri bagaimana asal-muasal munculnya penafsiran tersebut, sehingga akan dapat diketahui benar tidaknya terorisme berakar dari jihad. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan data yang berasal dari berbagai kitab, hasil penelitian, buku, dan berita di berbagai media massa.

Terorisme dan Jihad

Menurut Hornby (1987), secara etimologis, terorisme didefinisikan dengan pemakaian kekerasan dan intimidasi, terutama untuk tujuan-tujuan politis (*use of violence and intimidation, especially for political purposes*). Sementara Marbun (2002) mendefinisikan terorisme dengan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan suatu ketakutan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu, terutama politik.

Dalam Islam, term yang dikaitkan dengan terorisme antara lain *al-irhâb*, *al-hirâbah* (perampokan), *qâthi' ath-thâriq* (pembegal), *al-baghyu* (pemberontakan), dan *al-'unf* (lawan dari kelemahlembutan), sebagaimana dinyatakan Ibn Manzhur (t.th.). Term *al-irhâb* berasal dari kata *arhâba-yurhibu* yang berarti melakukan intimidasi atau ancaman (Munawwir, t.th.), dan juga dapat bermakna *akhâfa* yang artinya menciptakan ketakutan, dan *fazza'a* yang berarti membuat kengerian (Manzhur, t.th.; Ma'luf, t.th.). Dalam Al-Qur'an sendiri, istilah yang berhubungan dengan jihad secara fisik disebutkan antara lain dalam QS. At-Taubah: 29, 107, 123, Al-Maidah: 33, dan Ali-Imran: 167.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa No. 3 tahun 2004, mengartikan terorisme sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius pada kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisir dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskriminatif).

Menurut UU No. 15 Tahun 2003 Pasal 6, terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja memakai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Motif terorisme umumnya jauh lebih kompleks dan memiliki unsur komunal dibandingkan tindak kriminal biasa. Terorisme biasanya mempunyai motif yang lebih ideologis dan kompleks daripada perbuatan kriminal yang secara umum didorong kepentingan ekonomi. Hal ini didukung oleh pernyataan Azyumardi Azra (2002) bahwa tidak semua teror bisa dimasukkan ke dalam kategori terorisme. Dengan kata lain, tindakan teror belum tentu terorisme, karena teror mungkin dilakukan pelaku kejahatan untuk tujuan kriminal dan personal.

Untuk itu, perlu diperjelas kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai terorisme. Menurut Kasjim Salenda (2009), suatu perbuatan dapat disebut terorisme apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya tindakan berupa ancaman ataupun kekerasan yang illegal.
2. Tindakan tersebut berdampak pada masyarakat, baik fisik, psikis, harta benda mereka maupun fasilitas umum, baik berskala domestik maupun internasional.
3. Menimbulkan ketakutan dan kepanikan suatu kelompok atau masyarakat.
4. Ada tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai pelaku, yang pada umumnya bernuansa politik.
5. Korban tindakan tidak selalu berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai.
6. Pelakunya bisa berupa perorangan, kelompok terorganisasi, atau penguasa di dalam suatu pemerintahan yang sah.

Tetapi, kriteria yang ditawarkan Salenda nampaknya hanya menggunakan satu sudut pandang: dari pemerintah atau negara. Ini terlihat dari poin pertama yang berbicara tentang legalitas tindakan kekerasan. *Ma'fhum mukhalafah* dari pernyataan Salenda adalah, apabila perbuatan teror dilakukan atas perintah negara, maka dapat dibenarkan. Implikasinya, kriteria pertama tersebut melahirkan pemahaman bahwa negara berwenang menciptakan huru-hara (*chaos*) yang terorganisasi untuk tujuan tertentu. Ketika negara mengalami instabilitas, pemerintah diperbolehkan melakukan tindakan represif—berupa ancaman maupun teror—, dengan dalih menjaga keutuhan negara. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Karena itu, kriteria tersebut perlu diubah dengan menggunakan sudut pandang yang lebih objektif, yakni mengacu pada hukum dan nilai universal.

Terkait kriteria, Majelis Ulama Indonesia (2004) juga merumuskan beberapa sifat yang menjadikan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai terorisme, antara lain: (1) sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis (*faudha*); (2) tujuannya menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain; dan (3) dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

Adapun jihad secara bahasa berasal dari kata “*al-juhd*” dan “*al-jahdu*” yang berarti kemampuan (*ath-thaqah*), kesulitan (*al-masyaqqah*), dan upaya (*al-wus'u*). Dari dua kata ini berkembang istilah ijtihad yang berarti pencurahan seluruh daya upaya untuk menggali ketentuan hukum (*istinbath al-ahkam*) dari Al-Qur'an dan As-Sunah melalui metode qiyas; dan istilah jihad yang diartikan dengan memerangi musuh dengan mengeluarkan segenap upaya dan kemampuan, baik melalui ucapan maupun perbuatan (Manzhur, t.th.).

Menurut MUI (2004), jihad mengandung dua pengertian. *Pertama*, segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam definisi pertama ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*. *Kedua*, segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

Dalam pandangan MUI (2004), suatu perbuatan termasuk kategori jihad bila memiliki karakteristik berikut: (1) sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) meskipun dengan cara peperangan; (2) tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi; dan (3) dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Fundamentalisme dan Radikalisme Agama

Persoalan terorisme kerap dikaitkan dengan gerakan fundamentalisme dan radikalisme. Menurut Ridho (2003), fundamentalisme adalah ideologi yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara radikal. Sedangkan radikalisme merupakan paham atau aliran yang menghendaki perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini menolak perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik secara bertahap.

Salah satu contoh gerakan fundamentalisme dan radikalisme dalam sejarah Islam adalah Gerakan Wahabiyang digagas Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1792 M), yang mengusung slogan pemurnian agama Islam. Gerakan ini terbagi menjadi dua, yakni WahabiHaraki dan Tarbawi. WahabiHaraki cenderung memakai mekanisme jihad yang destruktif dan ofensif untuk merealisasikan tujuannya, sementara WahabiTarbawi lebih memilih berjihad secara edukatif dan sistemik melalui pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, ibadah, buku, dan hal-hal edukatif lain untuk menyebarkan paham mereka (Salenda, 2009).

Tetapi, menurut Muniroh dan Ahmad (2013), diskursus terorisme tidak selalu berhubungan dengan wacana radikalisme dan fundamentalisme agama. Menurutnya, terorisme telah merambah ke berbagai bidang kehidupan umat manusia. Terorisme tak hanya menghiasi aspek sosial, hukum, dan budaya, melainkan juga bidang politik. Bahkan, terorisme dapat dikatakan sangat dekat dengan dunia politik sebab ia dapat digunakan sebagai kawan pembenar pada kondisi tertentu, namun di saat yang lain juga bisa menjadi lawan yang berbahaya.

Contoh nyata dari pernyataan Muniroh dan Ahmad itu bisa kita saksikan dalam kebijakan politik Amerika Serikat. Semenjak serangan teroris atas gedung World Trade Center pada 11 September 2001, Amerika mendeklarasikan perang melawan berbagai aksi terorisme. Karena peristiwa penyerangan gedung WTC itu disinyalir didalangi Al-Qaeda, maka Amerika mengerahkan kekuatan militernya untuk menginvasi Irak yang diduga menjadi markas Al-Qaeda. Terlebih lagi, kedudukan sebagai Dewan Keamanan PBB, membuat Amerika leluasa melancarkan tindakan “heroik” menumpas teroris. Amerika juga kerap kali mengutuk berbagai kekerasan. Namun, dalam kasus aneksasi Israel atas Palestina yang memunculkan ribuan korban, Amerika seolah “cuci tangan” dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap nasib warga Palestina. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memakai standar ganda.

Padahal, kebijakan represif Amerika Serikat itu sebenarnya tidak diterima oleh Not In Our Name (NION), organisasi yang dikelola para keluarga korban tragedi 9/11 WTC. Organisasi tersebut justru menolak kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan

militer dalam perang melawan para teroris di negara mana pun dengan mengatasnamakan mereka (Munir, 2002).

Sebagaimana dinyatakan Munir, dalam masalah penegakan hak asasi manusia (HAM), lewat International Criminal Justice System, dengan diadopsinya International Criminal Court (ICC) pada tahun 1998, Amerika Serikat justru menolak keberadaan ICC tersebut. Padahal, sebelumnya Amerika justru mensponsori terbentuknya Mahkamah Kejahatan Internasional untuk bekas negara Yugoslavia di tahun 1993 dan Mahkamah Kejahatan Internasional di Rwanda pada tahun 1994 melalui Dewan Keamanan PBB. Alasan penolakan Amerika adalah ICC dapat digunakan oleh rivalnya untuk melakukan intervensi terhadap kedaulatan dengan memakai hukum internasional. Di samping itu, penolakan itu untuk mengamankan pasukan Amerika (Munir, 2002).

Bahkan, aksi untuk melawan terorisme sendiri sebenarnya tidak murni untuk menciptakan kedamaian, melainkan terdapat tujuan yang terselubung di dalamnya. Maulani (2002) berpandangan, pernyataan untuk melancarkan perang melawan terorisme internasional –dengan frase khusus teroris Islam–, didasarkan atas keinginan untuk menguasai sumber minyak dunia. Sebab, negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim memiliki 65 persen cadangan minyak dunia. Sementara itu, Amerika Serikat dengan persentase jumlah penduduk yang tidak lebih dari 4 persen dari penduduk dunia, menghabiskan minyak tidak kurang dari 80 persen dari kebutuhan dunia setiap tahunnya.

Akar Terorisme dan Ekstrimisme dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam, terorisme identik dengan golongan Khawarij, sekelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dan memisahkan diri karena kecewa atas kebijakan Ali yang memilih *tahkim* (arbitrase) untuk menyelesaikan sengketa dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan daripada berperang. Kaum Khawarij lalu mengafirkan Ali dan Mu'awiyah serta tiap orang yang menyetujui kebijakan itu, dengan konsekuensi mereka boleh dibunuh karena menjadi lawan politik (Salenda, 2009).

Meskipun begitu, sebelum kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, riak terorisme sudah muncul. Berbagai pemberontakan terjadi di wilayah kekuasaan Islam, seperti Kufah, Basrah, dan Mesir, karena perasaan tidak puas atas pemerintahan Usman yang dinilai boros dalam memakai harta *baitul maal* dan memberikan jabatan hanya kepada keluarganya dari keturunan Umayyah. Terlebih lagi, Abdullah bin Saba' melakukan propaganda dengan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib seharusnya diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah, bukan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khaththab, ataupun Utsman bin Affan. Propaganda itu berhasil mengobarkan semangat para pendukung Ali dan orang-orang yang tidak suka dengan Khalifah Utsman, yang akhirnya melakukan penyerangan ke Madinah dan berhasil membunuh Utsman bin Affan meski Ali dan kedua putranya, Hasan dan Husain, telah berusaha membendung para pemberontak di pintu gerbang rumah Utsman (Ath-Thabari, 1963).

Jika ditarik lebih awal, pada zaman Nabi Muhammad SAW, sudah ada cikal bakal lahirnya kelompok ekstrimis. Sosok yang disinyalir menjadi pelopornya bernama Dzul Khuwaishirah, seorang lelaki dari Bani Tamim, yang memiliki nama asli Hurqush bin Zuhair (Al-'Asqalani, t.th.). Dalam hadis disebutkan bahwa ternyata Dzul Khuwaishirah menjadi cikal bakal lahirnya kelompok sempalan ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tidak lain ialah Khawarij.

Sikap protes Dzul Khuwaishirah yang tidak menerima porsi pembagian harta yang dilakukan oleh Rasulullah dapat dikatakan sebagai bentuk pembangkangan atas pemerintahan yang sah. Apalagi, sikap itu muncul lantaran ego pribadi yang merasa benar sendiri, tanpa

memerhatikan bahwa Rasul memiliki otoritas dalam mengambil suatu kebijakan. Ini mengindikasikan bahwa ekstrimisme dan gerakan radikal muncul karena pola pikir keagamaan yang egosentris dan eksklusif. Cara berpikir seperti itu menjadikan seseorang bersikap antipati dalam melihat kemungkinan kebenaran lain yang berasal dari orang ataupun kelompok di luar dirinya.

Salah Tafsir terhadap Ayat Jihad

Persoalan terorisme yang mengatasnamakan agama Islam, diduga disebabkan oleh pemahaman yang keliru atas teks-teks syariat, khususnya yang berbicara tentang jihad. Kesalahpahaman ini dapat dilihat dari pernyataan mantan teroris yang menyitir ayat-ayat jihad untuk melegitimasi perbuatannya. Imam Samudra dalam bukunya berjudul *Aku Melawan Teroris*, bisa dijadikan salah satu contoh atas kasus ini.

Imam Samudra memandang aksinya sebagai heroisme *jihad fi sabilillah* untuk membalaskan penderitaan umat Islam di seluruh dunia atas tindakan kejam Amerika Serikat terhadap mereka. Bahkan, ia menggunakan kalimat memerangi Amerika serta sekutunya yang terlibat dalam misi “perang salib” (Samudra, 2004). Pada tingkat ini, sentimen agama yang dibumbui dengan kesalahan penafsiran nash syariat, dapat menjadi pendorong munculnya aksi terorisme.

Sebagai contoh, dalam kasus Imam Samudra, ia hanya menyitir ayat dan hadis tentang jihad, lalu memahaminya secara serta merta tanpa kajian metodologis. Nash yang bertutur tentang jihad dikutip, lalu dihubungkan dengan permasalahan yang saat ini menimpa kaum muslimin, yang dalam konteks ini berhubungan dengan tindakan anarki Barat di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Terkait kasus bom Bali, Imam Samudra bersikukuh berpendapat bahwa aksi pemboman di Bali merupakan *jihad fi sabilillah*, dengan alasan yang menjadi sasaran utama adalah bangsa-bangsa penjajah seperti Amerika dan sekutunya. Perbuatannya ini sebagai bentuk pembalasan atas pembantaian massal terhadap kaum muslimin di Afghanistan pada bulan Ramadhan tahun 2001, yang disaksikan oleh hampir seluruh umat manusia di penjuru dunia. Imam Samudra (2004) kemudian mengutip QS. At-Taubah: 36.

Mengenai ayat pertama yang memerintahkan jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam—QS. Al-Baqarah: 190—, Imam Samudra menyatakan bahwa maksud dari “melampaui batas” dalam ayat tersebut ialah dilarang membunuh anak-anak, wanita, orang jompo, dan ahli ibadah, serta dilarang merusak tanaman, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Menurut Samudra (2004), asalkan orang-orang kafir tidak melampaui batas, maka selama itu pula umat Islam berperang sesuai dengan titah syariat di atas. Dalam konteks kekinian, selagi Amerika Serikat dan sekutunya tidak menyerang warga sipil muslim, “mujahidin” diharamkan memerangi rakyat sipil.

Karena —menurut pandangan Imam Samudra— Amerika dan sekutunya telah membantai warga sipil muslim di berbagai negara dan tindakan ini termasuk kategori melampaui batas, maka memerangi warga sipil dari bangsa penjajah adalah tindakan yang wajar dilakukan demi keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian, warga sipil bangsa penjajah yang hukum asalnya tidak boleh diperangi, berubah menjadi boleh diperangi karena adanya tindakan yang melewati batas. Untuk melegitimasi aksinya di Bali itu, Samudra (2004) menyitir QS. Al-Baqarah: 194 dan potongan An-Nahl: 126 yang berujar tentang kebolehan membalas serangan musuh dalam perang, sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah: 194

“Barangsiapa melampaui batas terhadap kamu, maka balaslah serangannya, seimbang dengan yang mereka lakukan terhadap kamu.”

QS. An-Nahl: 126

“Dan jika kamu mengadakan pembalasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.”

Akan tetapi, menurut penulis, Imam Samudra tidak bersikap objektif dalam mengutip QS. An-Nahl: 126 di atas. Dia hanya mengambil potongan ayat tentang pembalasan perang dengan cara yang setimpal, namun menghilangkan bagian penting lain yang bertutur agar umat Islam bersabar. Secara lengkap, QS. An-Nahl ayat 126 adalah sebagai berikut:

“Dan jika kamu mengadakan pembalasan, maka balaslah dengan balasan yang setimpal dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Meski demikian, Imam Samudra cukup objektif dalam memaparkan tahapan jihad, yang dia kutip dari buku *Tarbiyah Jihadiyah* karya Syaikh Abdullah Azzam. Tahap jihad tersebut antara lain: (1) tahap menahan diri, yang disebut dengan *kafful yad*, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 109 dan An-Nisa': 77, di mana umat Islam diperintahkan untuk bersabar atas siksaan kaum kafir; (2) tahap diizinkan berperang, seperti yang tertulis dalam QS. Al-Hajj: 39-40, di mana kaum muslimin baru sebatas mendapatkan izin dari Allah untuk membalas kekejaman orang-orang kafir; (3) tahap diwajibkan memerangi secara terbatas, hanya terhadap kaum *kafir* yang memerangi umat Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 190; (4) tahap diwajibkan memerangi seluruh kaum musyrik, seperti halnya yang dijelaskan di dalam QS. At-Taubah: 29.

Mengenai tahap keempat dari jihad ini, Samudra (2004) menyitir ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa Rasulullah diutus dengan empat “pedang (perintah berperang)”, yakni (1) “pedang” atas kaum musyrikin, (2) ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), (3) kaum munafik, dan (4) para pemberontak (*bughat*).

Konteks Sosio-Politik Ayat Jihad

Perintah berjihad dalam berbagai ayat di Al-Qur'an tidak terlepas dari konteks sosio-politik yang mengiringi dakwah Nabi Muhammad SAW pada zaman itu. Ada klasifikasi ayat-ayat jihad yang secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, ayat *makkiyah*. Pada periode sebelum hijrah (*makkiyah*), seruan jihad belum diajarkan secara terang. Di masa ini, jihad lebih diartikan sebagai penguatan psikologi umat Islam yang menerima banyak tekanan dari kafir Quraisy. Ayat yang berbicara tentang ini antara lain QS. Al-Baqarah: 109, Al-An'am: 106, Al-Hijr: 85, Al-Jatsiyah: 14, Qaf: 39, Al-Muzammil: 10, Al-Insan: 24.

Kedua, ayat *madaniyah*. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah (periode *madaniyah*), panggilan untuk berjihad mulai diserukan di kalangan kaum muslimin. Perintah ini muncul bukan atas inisiatif umat Islam sendiri, melainkan sebagai respons atas penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Permulaan perintah berjihad terdapat pada QS. Al-Baqarah: 190 dan Al-Hajj: 39. Sedangkan di tahap berikutnya, jihad menjadi

suatu kewajiban untuk mempertahankan agama Allah. Kewajiban untuk berjihad ini dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah: 216 dan 244; Al-Maidah: 54; Al-Anfal: 39 dan 57; At-Taubah: 5, 12, 14, 29, 36, 73, 123; dan Muhammad: 4.

Dari berbagai ayat tentang jihad, yang mengindikasikan maksud pensyariaan jihad, yaitu QS. Al-Baqarah: 190, 193, 251; Al-Hajj: 39; Al-Anfal: 39; At-Taubah: 5, 12, dan 13. Pada QS. Al-Baqarah: 190, orang mukmin diperintahkan melawan orang yang memerangi mereka. Jika mereka tidak diperangi, maka perintah ini tidak akan keluar. Tidak hanya itu, kaum muslimin harus memerhatikan etika dalam berperang, di antaranya tidak membunuh orang tua, anak-anak, dan perempuan. Etika berperang ini memberikan batasan-batasan agar umat Islam tidak melampaui batas (*lâ ta'tadû*).

Dalam QS. Al-Baqarah: 193 dan Al-Anfal: 39, Allah memberitahukan bahwa perintah perang berakhir dengan sirnanya fitnah (serangan, permusuhan) dari kaum musyrikin. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an, adalah *hattâ lâ takûna fitnah* (sampai tidak ada fitnah). Dengan demikian, apabila mereka telah berhenti memusuhi umat Islam, maka sudah tidak ada kewajiban memeranginya.

Pada QS. Al-Baqarah: 251, Allah SWT menyatakan bahwa melalui peperangan antara tentara Jalut dengan Talut –yang berakhir dengan tewasnya Jalut di tangan Daud–, Allah bermaksud menolak keganasan (sikap lalim) satu kelompok manusia atas kelompok lainnya. Sebab, jika tidak demikian, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu alasan diperintakkannya perang adalah untuk menolak penindasan dan menjaga perdamaian di dunia. Redaksi yang dipakai dalam Al-Qur'an, adalah *lafasadat al-ardh* (niscaya hancur/rusaklah bumi).

Dalam QS. Al-Hajj: 39 dinyatakan, kaum muslimin diizinkan untuk berperang karena mereka telah dizalimi (*biannahum zhulimû*). Hal ini menunjukkan, jihad (dalam arti *qitâl*) tidak bersifat ofensif, melainkan defensif sebagai bentuk perlindungan diri dalam mempertahankan unsur-unsur kehidupan.

Esposito (2003) menyatakan, jihad defensif ini muncul pada awal ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan tidak berselang lama setelah hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Ia menambahkan, sifat jihad yang defensif tersebut diperkuat dengan QS. Al-Baqarah: 190, "*Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, sebab sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*"

Berbeda dengan ayat-ayat tentang motivasi jihad sebelumnya, QS. At-Taubah: 5 lebih menekankan pada aspek keagamaan. Dalam ayat ini disebutkan, bahwa jihad dilakukan untuk menegakkan agama Allah. Konsekuensinya, ketika kaum kafir sudah rela menerima Islam sebagai agamanya dan mau menjalankan syariatnya, maka jihad atas mereka sudah tidak berlaku lagi. Allah memakai redaksi "*fa in tâbû wa aqâmû ash-shalât wa âtû az-zakât fa khallû sabilahum*", yang berarti "maka jika mereka telah bertaubat (dari kekufuran) dan mendirikan shalat serta membayarkan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan."

Alasan dianjurkannya berjihad dalam At-Taubah: 12 adalah karena pemimpin-pemimpin kaum musyrikin tidak menepati janji dan justru mencera Islam. Perintah berjihad ini diwajibkan sampai mereka (pemimpin orang-orang kafir) sadar dan mau menjalankan setiap perjanjian yang dibuat dengan kaum muslimin. Begitu pula dalam At-Taubah: 13, yang menjadi sebab diturunkannya perintah jihad adalah karena kaum kafir tidak mematuhi kesepakatan yang telah diciptakan bersama dengan umat Islam (*nakatsû aymânahum*). Selain itu, mereka berniat mengusir Rasulullah dan memulai perang terhadap orang-orang mukmin terlebih dulu (*hammû bi ikhrâj ar-rasûl wa hum bada'ûkum awwala marrat*).

Motivasi jihad sebagaimana disebutkan pada ayat di atas antara lain: *Pertama*, melindungi diri dari serangan musuh. *Kedua*, menjaga kelestarian dan kedamaian di muka bumi. *Ketiga*, mencegah kezaliman dan mempertahankan unsur-unsur pokok kehidupan. *Keempat*, menegakkan agama Allah. *Kelima*, memberikan peringatan agar kaum kafir tidak melanggar perjanjian.

Sesuai dengan motivasi tersebut, berdasarkan klasifikasi *maqashid* versi Jasser Auda(2007) —yang mengelompokkan *maqashid* menjadi tiga macam, antara lain *Pertama*, *maqashid ammah*, yakni nilai dan makna umum yang terdapat pada semua kondisi tasyri' atau pada sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan; *Kedua*, *maqashid khashshah*, adalah maslahat dan nilai yang ingin diwujudkan dalam satu bab khusus dalam syariat, seperti memberikan efek jera (pada pemberlakuan *qishash*) dan menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalat; *Ketiga*, *maqashid juz`iyyah*, yaitu tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam penetapan hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan jumlah saksi lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan dalam hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak mampu karena udzur *syar`i*—, maka *maqashid syariah* jihad dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, *maqashid ammah* jihad, yakni keadilan dan kebebasan. *Kedua*, *maqashid khashshah*-nya adalah terpenuhinya hak dasar manusia untuk hidup. *Ketiga*, *maqashid juz`iyyah*-nya, yaitu memerangi penindasan, melindungi umat dari serangan pihak luar yang mengancam keselamatan, memperingatkan kaum musyrik agar konsisten terhadap perjanjian atau hasil kesepakatan bersama, dan memberantas kekafiran.

Pemaknaan Jihad yang Dinamis

Romli dan Sjadzili (2004) mengutip pandangan M. Sa'id Al-Asymawi, bahwa jihad mengalami evolusi pemaknaan yang dapat dikronologikan dalam enam tahap. *Pertama*, ketika fase Makkah (610-622 M), di mana jihad berarti perjuangan individual dalam menghadapi kondisi umat Islam yang sulit karena perbuatan musuh-musuh Islam. *Kedua*, jihad bermakna perjuangan individual dan komunal atas kaum musyrik Makkah, yang berupa pengorbanan materi, psikologis, dan spiritual ketika hijrah. *Ketiga*, jihad berarti memerangi kaum kafir yang ingin menyerang umat Islam di Madinah. *Keempat*, jihad juga bermakna berperang hingga orang-orang musyrik di Makkah mau beriman, yang terjadi saat *Fathu Makkah* dan sesudahnya. *Kelima*, jihad masih berarti perang, dengan sasaran orang-orang yang mengingkari ajaran agama dari kalangan ahli kitab dan yang melanggar Piagam Madinah (*Mitsaq Madinah*). Dan *keenam*, jihad berubah maknanya menjadi perjuangan spiritual dan moral dalam menghadapi problematika kehidupan.

Dalam hal ini, jihad mengalami kontekstualisasi pemaknaan sesuai dengan kondisi umat Islam. Bahkan, pada masa awal perkembangan Islam, jihad tidak hanya dimaknai dengan perang. Mengacu pada pendapat Al-Asymawi, jihad memiliki empat makna, antara lain pengorbanan psikologis (bersabar atas siksaan kaum musyrik), spiritual (memperteguh keimanan dalam merespons pelbagai masalah yang muncul), materi (memberikan bantuan materi untuk dakwah Islam), dan fisik (berperang).

Meski dari enam makna jihad yang dikemukakan Al-Asymawi ada tiga makna yang berarti perang, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa jihad identik dengan peperangan. Hanya saja, pada saat itu, situasi dan kondisinya menuntut umat Islam untuk mempertahankan diri dari serangan kaum kafir. Sehingga, mau tidak mau kaum muslimin harus berperang untuk melindungi hak-haknya.

Sebagaimana yang dikemukakan Al-Asymawi, makna jihad mengalami evolusi, bahkan hingga enam kali. Menurut hemat penulis, evolusi makna ini juga berimplikasi pada

implementasi jihad yang bervariasi, tergantung dari tuntutan kondisi (*muqtadhâ al-hâl*). Apabila jihad disebut sebagai terorisme –yang notabene menitikberatkan pada aksi-aksi kekerasan–, maka akan terjadi pemaknaan yang keliru terhadap nash syariat. Ini karena jihad tidak hanya dilakukan dengan jalan berperang, melainkan juga dengan cara lain yang elegan. Tetapi, jihad yang tidak proporsional –tidak sesuai dengan *muqtadhâ al-hâl*–, tidak menutup kemungkinan untuk dikatakan sebagai terorisme.

Dalam konteks ini, penulis membagi jihad ke dalam dua term. *Pertama*, jihad yang *muqtadhâ al-hâl*, adalah jihad yang cara implementasinya mempertimbangkan sisi-sisi sosial; kondisi dan situasi serta permasalahan yang ada di tengah masyarakat. *Kedua*, jihad yang *ghairumuqtadhâ al-hâl*, adalah jihad yang pelaksanaannya hanya menggunakan satu cara, yakni melalui perang atau perlawanan secara fisik, di mana pun dan kapan pun, tanpa memerhatikan konteks persoalan yang muncul di dalam kehidupan sosial.

Cara jihad yang pertama cenderung dinamis dan fleksibel sebab menyesuaikan kebutuhan umat manusia. Di daerah yang warganya banyak mengalami kemiskinan, bentuk jihad yang paling tepat yakni dengan menggerakkan roda ekonomi, caranya adalah dengan menciptakan lapangan kerja, membekali warga dengan keterampilan tertentu, atau membentuk kelompok usaha. Untuk kawasan yang masyarakatnya buta huruf, wujud jihad yang paling ideal adalah dengan mengajarkan cara baca-tulis pada mereka. Sedangkan di daerah yang dilanda konflik, jihadnya dengan mengusahakan rekonsiliasi. Tetapi, bagi daerah atau negara yang mendapatkan serangan dari negara lain, maka satu-satunya opsi jihad yang terbaik yaitu dengan berperang demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Bisa dikatakan, maslahat atau tidaknya jihad menjadi sesuatu yang kondisional.

Berbeda dengan cara jihad yang kedua, yang cenderung statis dan kaku. Jihad semata dipahami dengan perlawanan secara radikal, demi perubahan yang mendasar dan dalam tempo yang relatif cepat. Apabila jihad yang kedua ini diterapkan di negara yang tidak mengalami konflik, maka aksi tersebut justru memunculkan madharat bagi rakyat. Dampaknya, perbuatan yang semula dianggap dan diniatkan jihad justru dicap sebagai tindakan terorisme karena merusak suasana damai di tengah masyarakat.

Dalam konteks saat ini, di negara-negara di manahak umat Islam terjamin, bentuk jihad yang cukup relevan adalah dengan jihad spiritual melalui pergumulan akademik (intelektual) dan sosial dalam mengatasi tantangan dan kesulitan hidup. Tetapi, di negara yang terlibat konflik yang menyebabkan kaum muslimin tertindas, seperti di Palestina, pemaknaan jihad sebagai perang atau perlawanan fisik, dinilai lebih relevan. Sebab, umat Islam di Palestina menjadi korban kekejaman Israel yang secara illegal menganeksasi wilayah teritorial Palestina.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Majid Khadduri (1955) yang menyatakan bahwa Islam memberikan izin berjihad (dalam arti perang) dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, yang terbagi ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, memperjuangkan kedaulatan dari intervensi asing (penjajah atau negara yang melakukan aneksasi). *Kedua*, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Dan *ketiga*, melindungi dari serangan umat Islam yang merongrong keutuhan negara. Bahkan, apabila umat Islam diserang musuh (negara lainnya), maka seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, wajib mempertahankan kedaulatan negara. Hukum jihad yang semula *fardhu kifayah* naik tingkatannya menjadi *fardhu 'ain*.

Dalam tataran Indonesia, Salahuddin Wahid (2015) memaparkan bentuk jihad yang relevan. Ia memandang bahwa jihad saat ini mempunyai semangat yang sama dengan jihad tahun 1945 ketika para ulama menyerukan Resolusi Jihad, namun dalam wujud yang berbeda. Jika dulu umat Islam berperang melawan penjajah, kini yang diperangi adalah diri sendiri.

Selain itu, bentuk jihad saat ini yaitu dengan berjuang memperbaiki akhlak, berjuang melawan penjajahan dalam bentuk lainnya –kebodohan, penjajahan ekonomi, dan ketidakadilan sosial– agar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menyikapi Sisi Tekstual dan Kontekstual

Melihat perubahan makna jihad di atas, akan muncul pertanyaan: bagaimana cara menyikapi nash syariat tentang jihad yang sering dianggap menjadi akar ideologi terorisme? Benarkah pemahaman yang tekstual dapat melahirkan terorisme?

Pandangan bahwa terorisme tercipta karena pemahaman secara tekstual atas nash Al-Qur'an dan hadis tentang perintah berjihad, muncul sebab pernyataan teroris yang mengatasnamakan aksinya sebagai jihad. Mereka menilai bahwa satu-satunya bentuk jihad yang menjadi titah Tuhan adalah berperang. Ini terlihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang memakai kata *al-qital* dan berbagai derivasinya untuk merepresentasikan perintah jihad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu istri mantan teroris, Muniroh dan Ahmad (2013) menyimpulkan bahwa istri mantan teroris tersebut memiliki pemahaman yang tekstual dan meyakini penafsirannya sendiri sebagai tafsiran yang paling valid. Ia tidak mau menerima pemahaman yang lain. Lebih lanjut lagi, Muniroh dan Ahmad mengeksplorasi, tafsir yang mengedepankan teks menunjukkan bahwa religiusitas istri mantan teroris itu masuk dalam kategori “gerbong” eksklusivisme.

Bahkan, kelompok pengajian yang diikuti istri mantan teroris juga mempunyai corak pemahaman doktriner, normatif, dan tekstual. Para anggota pengajian tersebut memahami jihad dengan *qital*, yang didasarkan atas teks ayat Al-Qur'an pada surat At-Taubah: 36, “...dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya...” Penafsiran secara tekstual memunculkan pemahaman jihad sebagai perang (Muniroh & Ahmad, 2013).

Kelompok ini justru berupaya mengidentikkan jihad dengan perang melalui konsepsi fiqih tentang jihad yang dirumuskan oleh empat imam mazhab (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal). Pengertian secara istilah bahwa *jihad fi sabilillah* berarti berperang melawan kaum musyrik yang memerangi Islam dan kaum muslimin, mereka jadikan dalih pembenar bagi perbuatan teroris. Menurut Muniroh dan Ahmad (2013), pemahaman tersebut merupakan dampak dari kajian dan keberagamaan yang literal dan eksklusif.

Akan tetapi, benarkah tekstualitas dalam memahami ajaran agama Islam bisa memunculkan sikap radikal dalam diri seseorang? Dengan ungkapan lain, mungkinkah pemahaman yang harfiyah akan menyemai benih-benih terorisme?

Persoalan pola pikir tekstual dan kontekstual dalam memahami ajaran agama telah muncul semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang memunculkan dua sikap keberagamaan yang berbeda ini bahkan dikonsultasikan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam menafsirkan nash syariat, pemahaman tekstual maupun kontekstual telah mendapat legitimasi hukum. Kejadian tersebut terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari (t.th.) berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً فَأَذْرِكُ بَعْضَهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Abdullah bin Muhammad bin Asma` menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, Juwairiyah menyampaikan hadis kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Nabi

SAW berpesan kepada kami ketika kembali dari peperangan, “Sungguh janganlah seorang pun dari kalian melaksanakan shalat ashar kecuali sudah sampai di Bani Quraizhah.” Tetapi, sebagian dari sahabat mengerjakan shalat Ashar ketika masih berada dalam perjalanan. Sedangkan sahabat yang lainnya (tetap bersikukuh) dengan mengatakan, “Kami tidak akan shalat sampai tiba di Bani Quraizhah.” Sebagian lainnya menyatakan, “Kami akan tetap shalat, meski hal itu tidak diperintahkan kepada kami.” Perbedaan sikap tersebut lalu diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak mencela seorang pun dari para sahabat (HR. Al-Bukhari).

Dalam riwayat Muslim (t.th.), terdapat hadis yang semakna dengan redaksi berbeda seperti berikut:

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَيْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ انصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةَ فَتَحَوَّرَ نَاسٌ فَوَتِ الْوُفْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَيْتِي فَرِيظَةَ وَقَالَ آخِزُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوُفْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْقَرِيبِينَ

Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adh-Dhuba`i menyampaikan hadis kepadaku. Juwairiyah bin Asma menyampaikan hadis kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Pada hari saat kami kembali dari perang, Nabi SAW memanggil kami. (Beliau berpesan) agar tidak ada seorang pun dari kami yang shalat Zhuhur kecuali di Bani Quraizhah. (Di tengah perjalanan) para sahabat khawatir akan kehabisan waktu Zhuhur, sehingga mereka pun shalat Zhuhur sebelum sampai di Bani Quraizhah. Sebagian sahabat yang lain berkata, “Kami tidak akan shalat kecuali seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, meski waktu shalat telah habis.” Ibnu Umar berkata, “(Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah), beliau tidak mencela seorang pun dari dua kelompok sahabat tersebut.” (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas diceritakan bahwa sahabat diperintahkan oleh Rasulullah agar hanya melaksanakan shalat ketika sudah sampai di Bani Quraizhah. Namun, saat di perjalanan, waktu shalat hampir habis, sehingga sahabat dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, mereka wajib shalat sesuai dengan waktunya (QS. An-Nisa': 103). Tapi, pada sisi lainnya, Nabi memerintahkan agar mereka baru mengerjakan shalat ketika sudah berada di Bani Quraizhah.

Sebagian sahabat yang memahami perintah Nabi itu secara tekstual, memilih untuk shalat setibanya di Bani Quraizhah walaupun dengan konsekuensi waktu shalat telah habis. Sedangkan sebagian lainnya yang memandang perintah Rasulullah secara kontekstual, mengambil sikap untuk shalat di tengah perjalanan meski hal tersebut tidak sesuai dengan instruksi Nabi. Hal ini karena perintah Rasul itu dipahami sebagai anjuran supaya para sahabat bergegas dalam melakukan perjalanan, sehingga mereka bisa tiba di Bani Quraizhah sebelum waktu shalat habis.

Yang menarik, Rasulullah tidak menyalahkan ataupun membenarkan sikap dari dua kelompok sahabat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan *taqrir* (ketetapan) atas kebolehan dua sikap yang berbeda itu. Dengan kata lain, beliau memberikan legitimasi hukum atas perbedaan hasil ijtihad sahabat.

Menurut hemat penulis, tindakan bijak Rasul yang mengakui ijtihad kelompok tekstualis dan kontekstualis dari kalangan sahabat ini dikarenakan dua pertimbangan. *Pertama*, pilihan sikap mereka merupakan hasil ijtihad, dan oleh sebab itu sama-sama memiliki nilai pahala (satu jika salah, dan dua bila benar). *Kedua*, motivasi atas pilihan sikap dua kelompok sahabat ini didasarkan atas niat menaati titah syariat. Kelompok tekstualis berpegang pada perintah Rasul secara spesifik agar shalat di Bani Quraizhah, sedangkan

kelompok kontekstualis mengacu pada QS. An-Nisa` : 103 dan sabda Nabi secara umum tentang shalat pada waktunya.

Bila dikaitkan dengan soal terorisme, pernyataan bahwa pemahaman tekstual berpotensi melahirkan fundamentalisme yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya terorisme, nampaknya perlu diluruskan. Memang benar, ayat tentang jihad tidak bisa dipahami hanya dari segi teksnya semata, melainkan perlu melihat latar belakangnya (*asbab an-nuzul*). Namun, pemahaman secara tekstual sekalipun tidak bisa dikatakan keliru, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sikap Nabi Muhammad yang tidak mencela hasil ijtihad sahabat dalam persoalan shalat ketika menuju Bani Quraizhah.

Hanya saja, perlu dipahami terlebih dahulu apa motivasi seseorang melakukan jihad. Jika jihad itu dilakukan sebagai ketaatan kepada perintah syariat dengan tetap memerhatikan syarat-syaratnya, maka meski dalam bentuk peperangan sekalipun, ia akan membawa maslahat. Sebab, spirit yang mengiringinya adalah ibadah. Berbeda halnya apabila yang menjadi motivasi penggerakannya urusan duniawi, maka pelakunya akan melakukan “jihad” secara membabi buta dan cenderung melanggar ketentuan-ketentuan syariat.

Ini dapat dilihat dari peristiwa Perang Uhud, di mana umat Islam menderita kekalahan karena sebagian sahabat yang bertugas memanah, justru turun dari tempat jaganya sebab tergiur harta rampasan perang. Meski awalnya berniat berperang pada jalan Allah, akan tetapi ketika melihat harta duniawi, nafsunya mengalahkan mereka. Lantaran terdorong keinginan mendapatkan bagian *ghanimah* yang banyak, sahabat melanggar perintah Nabi untuk tetap menjaga posnya.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman tekstual atas ayat-ayat dan hadits tentang jihad bukan satu-satunya akar yang melatarbelakangi lahirnya berbagai aksi terorisme, tetapi ada beberapa hal lain yang menjadi akarnya, di antaranya adalah motif ekonomi dan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan kata lain, masalah terorisme bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah, melainkan diciptakan –jika kita menggunakan sudut pandang teori konspirasi.

Namun, apabila kita melihat kasus terorisme sebagai masalah yang lahir secara natural, kita dapat menyimpulkan bahwa terorisme tidak terkait dengan pemahaman yang tekstual atas ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang jihad, selama didasari oleh semangat ketaatan dan kebaikan. Sebaliknya, jika nash tersebut dimaknai secara emosional dan menuruti hawa nafsu semata, maka bukan tidak mungkin perintah berjihad justru disalahtafsirkan menjadi aksi teror. Walaupun hal ini merupakan respons dan bentuk balas dendam atas perlakuan tidak adil Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara Timur Tengah berpenduduk mayoritas muslim.

Karena itu, disarankan agar umat Islam banyak meningkatkan pemahaman mereka atas ajaran Al-Qur’an secara komprehensif serta tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser.(2007). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Azra, Azyumardi.(2002).Jihad dan terorisme. dalam Tabrani Sabirin (ed.),*Menggugat terorisme*. Jakarta: Karsa Rezeki.
- Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin Al-Mugîrah bin Bardizbah Al-(t.th.). *Shahîh al-bukhârî*.Juz 2. Maktabah Syamilah.
- Esposito, John L.(2003). *Unholy war: Teror atas nama Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera.
- Hornby, A. S.(1987). *Oxford advanced dictionary of current english*. Oxford: Oxford University Press.
- Khadduri, Majid.(1955). *War and peace in the law of Islam*. Virginia: The William Byrd Press.
- Majelis Ulama Indonesia.*Himpunan fatwa majelis ulama Indonesia bidang aqidah dan aliran keagamaan fatwa no. 3 tahun 2004 tentang terorisme*.
- Marbun, B. N.(2002). *Kamus politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maulani, Z. A.(2002). *Mengapabarar memfitnah Islam*. Jakarta: Penerbit Dasetta.
- Mishrî, Muḥammad bin Mukarram bin Manzhûr Al-Afriqî Al-(t.th.). *Lisân al-'arab*. Juz 3. Beirut: Dâr Shâdir.
- Munawwir, Ahmad Warson. (t.th.).*Kamus al-munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Munir.(2002).Standar Ganda Amoral Amerika: Pengalihan Isu dari Penegakan HAM ke Terorisme.dalam Abduh Zulfidar Akaha (ed.), *Terorisme dan konspirasi anti Islam*.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muniroh, Siti Mumun, dan Ahmad, Maghfur. (2013).*Perempuan di balik teroris: Religiusitas, penyesuaian diri, dan pola relasi*. Pekalongan: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Qusyairî, Muslim bin Al-Ḥajjâj bin Muslim bin Ward bin Kausyâdz Al-(t.th.). *Shahîh muslim*.Juz 9. Maktabah Syamilah.
- Ridho, Abu.(2003). *Terorisme*. Jakarta: Pustaka Terbiatuna.
- Romli, Moh. Guntur, dan Sjadzili,A. Fawaid.(2004). *Dari jihad menuju ijtihad*. Jakarta: LSIP.
- Salenda, Kasjim.(2009). *Terorisme dan jihad dalam perspektif hukum Islam*.Cet. I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Samudra, Imam. (2004).*Aku melawan teroris*. Cet. 2. Solo: Jazera.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-(1963). *Tarikh ath-thabari: Târîkh ar-rasûl wa al-mulûk*. Juz III. Kairo: Dar Al-Ma'ârif.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Wahid, Salahuddin.(2015). Bersumpah dan berjihad.*Kompas*. Sabtu.Edisi 14 November.